

TIM REFORMASI BIROKRASI KPU KAB. BUTON TENGAH
2022

Kpt 1/ORT.07/7414/2022 : 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
TENGAH TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN-RB No. 30 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 2 Tahun 2015; Perpres No. 126 Tahun 2017; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2022.
 - Lamp 5 Hlm.